



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**



**DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, KEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA**

**UPTD PANTAI PASIR KENCANA**

Nomor SOP	556 / 0930. B
Tanggal Pembuatan	7 JANUARI 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 SUTARNO, SH, MM NIP. 196209041987031013
Nama-SOP	
PENYETORAN RETIRBUSI (via LAKU PANDAI)	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11)</li> <li>Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 91B Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantai Pasir Kencana pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</li> <li>Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</li> <li>Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</li> <li>Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan</li> <li>Memahami ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran retribusi</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan smartphone</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP pemungutan retribusi SOP penerimaan loket	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman dan aturan yang berlaku</li> <li>Smartphone dengan OS Android</li> <li>Perangkat komputer / laptop dan printer</li> <li>Kertas termal</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Penerimaan Loket harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Standar Prosedur dan Timeline yang telah ditentukan</li> <li>Pelaksanaan penerimaan dan pencatatannya yang tidak optimal akan berpengaruh pada kredibilitas pelaporan</li> </ol>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

### Prosedur Penyetoran Retribusi (via Laku Pandai)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas loket, parkir dan wahana	Petugas laku pandai	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung dan melakukan transaksi baik pembelian tiket, parkir maupun wahana melalui aplikasi e-tiketing pasir kencana				Smartphone Android Portable printer Kertas termal		Nota pembelian	
2	Mencetak ID billing dari transaksi yang telah dilakukan pada aplikasi e-tiketing untuk kemudian dilakukan penyetoran retribusi ke rekening penampungan				Smartphone Android Portable printer Kertas termal	1 menit	ID billing	
3	Melakukan pembayaran retribusi daerah melalui laku pandai dengan ID billing yang sudah dicetak				Perangkat komputer atau laptop	1 menit	Detail pembayaran pajak retribusi daerah	
4	Memproses penyetoran retribusi daerah yang masuk ke rekening penampungan				Perangkat komputer atau laptop	1 menit		

Standar Operasional Prosedur UPTD Pantai Pasir Kencana